



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)

TENTANG
Praktisi Mengajar Program Studi S1 Hukum

Nomor : 5.6.5/UN32.7.5.1/KS/2025
Nomor : 056/BPP-PERADIN/PKS/VI/2025 IA 3

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-06-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. : Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H. : Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Advokat Indonesia, yang berkedudukan di Grha LPJK-Arteri Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No. 82 RT/RW: 008/002, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos : 12240, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Praktisi Mengajar Program Studi S1 Hukum yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Praktisi Mengajar Program Studi S1 Hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Praktisi Mengajar Program Studi S1 Hukum
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Hukum dengan penanggung jawab Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H. (lusiana.margareth.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Praktisi Mengajar Program Studi S1 Hukum ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 10 Juni 2025 sampai dengan 10 Juni 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Hukum
Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H.
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Persatuan Advokat Indonesia
(PERADIND)



Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
Ketua Umum

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

